

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang sedikit bertentangan dengan agama Islam dapat menimbulkan pandangan negatif di masyarakat. Hal ini memicu banyaknya kritik dalam beberapa tahun terakhir atas maraknya kaum transgender. Transgender adalah perilaku seksual menyimpang di mana seorang pria tampak seperti seorang wanita, dan hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai atau kaidah syariah Islam. Yang menarik ialah para transgender diberi panggung untuk berkarya.¹ Yang kontra dengan kaum transgender memandang perilaku ini adalah menyimpang dan berdosa yang menimbulkan kerusakan tatanan sosial kemanusiaan hingga mengarah kepada terjadinya kepunahan spesies manusia.² Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia.

Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Namun HAM yang datang setelah adanya perubahan dalam amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, tidak bisa dijadikan tempat berlindung apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan moral

¹ Nurrahma Yanti, "Fenomena Cyberbullying pada media Sosial Instagram," *Jurnal Pustaka Ilmiah*, (Volume 4 Nomor 1, Juni 2018): 578.

² Yudianto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) di Indonesiaa Serta Upaya Pencegahannya," *Nizham Journal Of Islamic Studies* 4, no 1 (12 Oktober 2017): 63.

masyarakat.³ Keberadaan transgender seperti dorce gamalama dan millen cyrus. Hakikatnya adalah laki-laki tetapi berpenampilan layaknya seperti perempuan. Terlepas dari itu, jika meninggal mereka akan diproses sebagaimana qodratnya.⁴

Adanya transgender ini merupakan hasil interaksi sosial dengan kultur yang berbeda. Interaksi budaya menciptakan potensi bagi satu kelompok untuk mempengaruhi kebiasaan atau perilaku kelompok lain. Adapun dalam sudut psikologi ketika seorang anak tidak menemukan kasih sayang dalam kedua orang tuanya, ini akan menjadikan penyimpangan seksual. Dalam masa pertumbuhan anak perhatian kedua orang tuanya mempengaruhi masa depan anak.⁵ Sebagai agama yang kaffah, Islam selalu memberi perhatian kepada umatnya, terutama tentang masalah yang tidak lazim, di Islam mengajarkan bahwa keluarga berperan penting dalam *parenting* membentengi hal-hal yang merusak moral dan menjadikan keburukan.⁶

Masalah yang menerpa seseorang juga berpengaruh dengan kepribadian yang berubah-ubah seiring jalannya waktu. Dalam pembentukan karakter tersebut seringkali kepribadian menemukan masalah, sehingga karakter tidak adaptif. Perkembangan kepribadian yang individual ternyata dapat dipengaruhi atau ditularkan ke orang lain. Seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, ketika dewasa ia akan menjadi manusia dengan kepribadian yang positif jika dia tidak bergaul dengan lingkungan yang negatif untuknya.⁷ Misalnya, pola asuh orang tua terhadap anak yang

³ Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2 Februari 2022): 97, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.

⁴ Muthmainnah Laily, "Problem Eksistensi Transgender Di Indonesia Dari Perspektif Politik Komunitarian," *Jurnal Filsafat* Vol. 24, Nomor 1, Februari 2014): 61.

⁵ Pratama dkk, "Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi", (*Psikis : Jurnal Psikologi Islami*), 30, diakses 12 Desember 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/view/2157>.

⁶ Azriani Sari Nasution dkk, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Menghempang Perilaku Leasbian Gay Biseksual Transgender Di Kota Medan," (*Jurnal: Attazakki* Vol.3 No.1 2019): 144.

⁷ ChairilSyah, "Pembentukan Kepribadian Positif Anak Sejak Usia Dini", *Jurnal Educhild : Pendidikan dan Sosial* 2012, 2, diakses 13 Desember

dulunya orang tuanya menginginkan anak laki-laki. Namun, yang diamanahkan tuhan adalah perempuan, lalu mengasuh anak perempuan tersebut mirip laki-laki yang berdampak buruk. Keteledoran orang tua dalam pola asuh tersebut keliru sehingga anak akan beranggapan perempuan harus maskulin atau laki-laki harus feminin.⁸

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan penciptaan manusia berpasang-pasangan dengan qodratnya masing-masing. Namun penyimpangan dari aturan global tidak menutup kemungkinan potensi ini bisa terjadi. Misalnya, dalam kasus kelamin yang tidak jelas. Dalam terminologi fikih, kasus ini disebut *khunsa*. Hal seperti ini dapat diterima karena merupakan ketetapan Allah yang mutlak. Hal ini berbeda dengan fenomena transgender waria yang dikenal dengan istilah *Mukhanna's*.⁹

Dalam fiqih *khunsa* dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai dua alat kelamin, dalam istilah medis dikenal *Disorders of Sex Development (DSD)*, *khunsa* terbagi menjadi dua:

- *Khunsa musykil* yaitu seorang yang sulit untuk bisa diidentifikasi, walaupun telah melalui identifikasi secara biologis, gendernya masih sulit ditetapkan karena karakteristik fisik orang tersebut tidak menunjukkan kecenderungan jenis kelamin tertentu.
- *Khunsa ghairu musykil* yaitu seseorang yang mudah diidentifikasi. Namun masih bisa dikenali dengan pubertasnya orang tersebut. Jika tumbuh kumis berarti orang tersebut condong ke laki-laki. Jika mempunyai payudara berarti orang tersebut cenderung ke perempuan.

2022,

<https://educhild.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPSBE/article/view/1619/1594>.

⁸ Yudiyanto Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya," *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (12 Oktober 2017): 68.

⁹ M. Bahrul Afif, "Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender)" *International Journal of Nusantara Islam* Vol. 07 No. 02 2019," 186, diakses 13 Desember 2022, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/6138>.

Semua itu perlu diidentifikasi secepatnya karena berpengaruh dengan nasab, pernikahan, waris dsb.¹⁰

Transgender di Thailand mempunyai peraturannya sendiri untuk tidak mendiskriminasi masyarakatnya untuk melakukan transgender. Laki-laki dan perempuan memiliki haknya yang sama. Akan tetapi, ada batasan untuk pengoperasian identitas disana yang mengharuskan mereka mengikuti wajib militer.¹¹ Di Indonesia belum ada perundangan-undangan tentang penyimpangan seksual yang jelas. Penyimpangan seks berpotensi untuk melakukan pelecehan. Dalam Pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHP, yaitu: 1) pelaku adalah seorang pejabat (*ambtenaar*); 2) yang melakukan perbuatan cabul, tidak menjadi soal apakah dilakukan dengan paksaan ataupun tanpa paksaan; 3) terhadap bawahannya atau orang yang penjagaannya dipercayakan kepadanya, tidak menjadi soal apakah orang tersebut belum dewasa atau telah dewasa. Korban dapat mengajukan upaya hukum, pelaku pelecehan seks bisa dikenakan sanksi pidana bisa sampai tujuh tahun.¹²

Menurut Ibn Taimiyah penyerupaan (*Tasyabbuh*) bahwasanya dipandang secara *zahir* akan melahirkan keserupaan dan kesesuaian antara dua orang yang saling menyerupai. Kemudian akan membawa anggapan persamaan dari sudut pandang perbuatan akhlak. Perkara ini adalah perkara yang wajar berlaku. Seseorang yang mengenakan baju tentara, maka hatinya akan condong untuk menyerupai tokoh tentara tersebut dengan sifat yang gagah. Seseorang yang mengenakan busana feminim, contohnya orang tersebut lebih condong untuk menjadikannya feminin. Hal ini akan berlaku

¹⁰ Ahmad Asrof Fitri dkk, "Transgender Dan Redefinisi Khunsa Dalam Kajian Medis Dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus Aprilio Manganang-Amar Alfikar," (*Asy-Syari'ah* 24, no. 1, 27 September 2022): 84, <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16513>.

¹¹ Nisa Sabrina G. G, "Keberadaan Kathoey (Ladyboy) Di Thailand" (*OSF Preprints*, 11 Januari 2022), 3, <https://doi.org/10.31219/osf.io/q2cns>.

¹² Kawahe Dave Richard, "Penerapan Tindak Pidana Pasal 294 Ayat (2) KE 1 KUHP Dalam Praktik Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/PID/2016)," *LEX CRIMEN* 8, no. 3 (15 Oktober 2019): 22–23, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25627>.

tidak terindikasi faktor yang lain untuk mencegahnya.¹³, dalam surat annisa^{7/119}

وَلَا ضَلَّٰتَهُمْ وَلَا أَمْنِيَّتَهُمْ وَلَا مَرْئِيَّتَهُمْ فَلَيَتَّكِنَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَا مَرْئِيَّتَهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “dan pasti ku sesatkan mereka, dan akan ku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan ku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barang /siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata.”

Dalam ayat tersebut terdapat makna *فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ* yaitu *mengubah ciptaan Allah*. Menurut Quraish shihab mengubah yaitu dalam bentuk tubuh yang tidak hakikatnya, termasuk penyimpangan seksual dan praktik-praktik yang tidak semestinya. Sejatinya manusia dilahirkan dengan jiwa yang murni fitrah dan suci. Oleh sebab itu, manusia diminta untuk merenungkan hakikatnya tentang agamanya.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa lelaki dan wanita adalah ciptaan Allah SWT sejak awal untuk saling mengasihi, dan dijadikan pasangan antarasatu dengan yang lain. Mengenaskannya, perlakuan golongan transgender ini terlihat menentang apa yang telah Allah SWT tetapkan kepada manusia. Perilaku menukarkan kerakter menyerupai lawan jenis lain, jika dilihat lebih jauh, akan menunjukkan kepada perbuatan kemaksiatan.

¹³ Mohd Anuar Ramli dkk, “Perspektif Ibn Taimiyah Tentang Al-Tasyabbuh Dalam Sambutan Perayaan Bukan Islam (Ibn Taimiyah Perspective About Al-Tasyabbuh In The Celebration Of Non Muslim Festival),” *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 4, no. 1 (9 Maret 2017): 10, <https://doi.org/10.11113/umran2017.4n1.92>.

¹⁴ Lina Amiliya, “Menanggapi Ayat Larangan Transgender Perspektif Amina Wadud (Analisis Hermeneutika Feminisme),” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak* 4, no. 2 (2 Desember 2022), 142, <https://doi.org/10.29300/hawapgsa.v4i2.6889>.

Yang lebih dahsyat adalah menyukai sejenis homoseks), seperti kaum Nabi Lut AS yang telah dilaknat Allah SWT. Jelas perbuatan bertentangan dengan hukum agama Islam dan fitrahnya, dan menyalahi hikmah yang terkandung pada ciptaan manusia.¹⁵

Peniruan yang boleh dilakukan adalah ketika meniru (meneladani) orang-orang yang shaleh, beriman, dan baik. Kepribadian ini akan menularkan *positive vibes* bagi yang ia jumpai, yang diibaratkan jika kita bergaul dengan penjual minyak maka kita juga ikut wangi. Berbeda jika kita bergaul dengan orang yang buruk maka kita juga ikut buruk. Berteman dengan orang suci mengarah ke surga, dan berteman dengan orang jahat bisa mengarah ke neraka. Pada saat ini kita dianjurkan untuk sangat berhati-hati dan selektif dalam berteman dan bersosial. Salah paham dalam memilih dan memilih pertemanan akan mengakibatkan kerugian maupun kehancuran yang besar.¹⁶ Sebagai contoh Q.S al-an'am: 90, yang bisa diartikan bahwa dianjurkan untuk mengikuti jejak para nabi, dan itu bukan hanya peringatan melainkan sebagai pedoman umat.¹⁷

Berangkat dari masalah di atas, persoalan tersebut menyangkut kepentingan khalayak luas. Oleh karenanya, perlu kiranya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait maraknya transgender yang akan menggiring terhadap munculnya problem virus HIV (UNAIDS 2010) dan penyakit seksual lainnya. Seorang laki-laki yang terbiasa berkumpul dengan perempuan akan membuatnya terbiasa dengan perempuan dan menyebabkan ketertarikan dengan laki-laki, begitupula sebaliknya. Maka dari itu Islam melarang keras terjadinya praktik *tasyabuh* antara laki-laki dan perempuan, karena memiliki dampak yang sangat besar, mulai dari sosial,

¹⁵ Norhidayah Mohamad Nawawy dan Hasan Ahmad, "Pembinaan Akhlak Transgender Mak Nyah Muslim," *Pusat Bahasa Modern & Sains Kemusiaan Universiti Malaysia Pahang* 2018, 374.

¹⁶ Muhammad Fatih, "Matsal Dalam Perspektif Hadits Tarbawi: Studi Atas Hadits Tentang Perumpamaan Teman Yang Baik Dan Teman Yang Buruk," *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction* 3, no. 1 (14 Februari 2019): 137, <https://doi.org/10.32616/pgr.v3.1.173.137-146>.

¹⁷ Ade Wahidin, "Tinjauan Dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Madzhab," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 01 (4 Juni 2018): 60, <https://doi.org/10.30868/am.v6i01.245>.

psikologis, dan kesehatan. Demikian penelitian ini adalah tentang tasyabbuh transgender dalam hadis Nabi, serta bertujuan agar perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat terjaga dan berjalan sesuai dengan kodratnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan untuk menghindari terjadinya faham yang kurang benar dari audien, terlalu banyak persoalan yang dibahas, serta mengantisipasi penjelasan yang melebar tentang persoalan yang akan diteliti. Fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik, dalam bentuk kata dan bahasa, dibahas dalam suatu konteks khusus yang ilmiah. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research). Peneliti lebih berfokus pada tasyabbuh dalam sudut pandang Hadis, selain itu peneliti juga mengamati transgender yang terjadi saat ini.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang disampaikan, peneliti melihat bahwa terdapat persoalan untuk bisa diangkat sebagai rumusan masalah penelitian. Selanjutnya rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana tasyabbuh transgender?
2. Apa saja hadis-hadis tentang transgender?
3. Bagaimana tasyabbuh transgender dalam perspektif hadis Nabi?

D. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian harus mempunyai arah dan tujuan sebagai penunjuk jalan dalam sebuah penelitian, sehingga sesuai dengan kehendak penulis. Selanjutnya untuk tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penjelasan tentang tasyabbuh transgender
2. Mengetahui Hadis-hadis tentang Transgender
3. Mengetahui Tasyabbuh Transgender sesuai dengan Perspektif Hadis Nabi.

E. Manfaat penelitian

Adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam melakukan bidang penelitian ini didasari dari latar belakang masalah yang dibahas, fokus penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Penelitian ini dapat bermanfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberi wawasan dan menambah khazanah pengetahuan baru, khususnya terkait dengan bagaimana penyerupaan (*tasyabbuh*) penyimpangan seksual dalam hadis Nabi
 - b. Dapat menambah wawasan tentang berperilaku sebagaimana qodratnya
 - c. Dapat menambah kejelasan bagaimana fenomena transgender berdasarkan analisis hadis Nabi
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca secara umum mengenai penyimpangan seksual dalam pandangan hadis Nabi. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadikan salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai *tasyabbuh* fenomena transgender.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdapat beberapa bagian agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : Kajian Teori

Bab dua ini berisi tentang: kajian teori menjelaskan makna fenomena *tasyabbuh* transgender, penelitian terdahulu sebagai rujukan referensi peneliti, dan yang terakhir kerangka berfikir.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang: jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang berupa gambaran umum dari penelitian tentang *tasyabbuh* transgender dalam Islam yang menimbulkan pro dan kontra.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok pembahsan dari penelitian beserta saran-saran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Dan pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan peneliti, serta lampian-lampiran.

